

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli tanah dan bangunan menurut akta perjanjian jual beli Nomor: 06//09-07-2013 antara penjual dan pembeli di kantor Notaris Bakhtiasih Durin, berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak antara pembeli dan penjual. Namun dalam pelaksanaannya ternyata juga terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, pihak penjual tidak melaksanakan proses balik nama sertifikat atas nama pembeli, maka pihak pembeli dapat mengajukan keberatan kepada penjual sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan menurut akta jual beli Nomor: 06/09-07-2013 antara penjual dan pembeli di kantor Notaris Bakhtiasih Durin yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dengan cara bahwa salah satu pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan. Penyelesaian wanprestasi tersebut juga sudah tertuang dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kedua belah pihak harus dapat mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama, agar tidak terjadi sengketa yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karna itu iktikat baik dari kedua belah pihak memang paling dibutuhkan dalam suatu perjanjian.
2. Apabila terjad sengketa antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian cara penyelesaian yang terbaik adalah dengan cara musyawarah dan mufakat, dan sedapat mungkin sengketa tersebut diselesaikan diluar pengadilan dengan mediasi atau dengan pihak ketiga yang ahli dibidangnya.